

Petunjuk Teknis Banper Bekraf 2019

**Petunjuk Teknis
Bantuan Pemerintah
untuk
Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif,
Sarana Ruang Kreatif, dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi**

**Deputi Infrastruktur
Badan Ekonomi Kreatif
Tahun Anggaran 2019**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan fungsi Deputy Infrastruktur yaitu pelaksanaan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, serta sesuai dengan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2018 pada Sidang Tahunan MPR RI "...Pembangunan infrastruktur... menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa.sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru. Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara".

Tahun 2018, Deputy Infrastruktur telah memberikan Bantuan Pemerintah kepada 46 (empat puluh enam) penerima Bantuan Pemerintah yang tersebar di beberapa wilayah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, Komunitas Kreatif, dan Koperasi.

Bantuan ini harus mampu mendorong dan meningkatkan subsektor ekonomi kreatif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Adapun penerima Bantuan Pemerintah harus mengikuti peraturan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kegiatan ini.

Agar program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, diperlukan adanya Petunjuk Teknis yang mengatur tentang tata cara pengajuan proposal, kriteria dan syarat, pelaksanaan, larangan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan sanksi fasilitasi revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Jakarta, Oktober 2018

Deputy Infrastruktur,



Hari Santosa Sungkari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN DAN DOKUMEN KELENGKAPAN.....	iii
<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
BAB II BANTUAN PEMERINTAH.....	3
A. Pengertian.....	3
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kategori Pengusul dan/atau Penerima.....	4
D. Kriteria Pengusul.....	4
E. Persyaratan Pengusul.....	4
F. Persyaratan Pengajuan Proposal.....	5
F.1 Persyaratan Umum.....	5
F.2 Persyaratan Khusus.....	5
F.2.1. Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif.....	5
F.2.2. Sarana Ruang Kreatif.....	6
F.2.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	7
G. Jenis Bantuan Pemerintah dan Ketentuan Lainnya.....	8
G.1 Jenis Bantuan Pemerintah.....	8
G.2 Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif.....	8
G.3 Sarana Ruang Kreatif.....	8
G.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).....	9
H. Pihak-Pihak yang Terlibat.....	9
H.1 Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif.....	9
H.2 Pengusul dan/atau Penerima.....	10
H.3 Tim Penilai Teknis.....	10
BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH.....	12
A. Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah.....	12
B. Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Pemerintah.....	14
C. Ketentuan Perpajakan.....	14
BAB IV LARANGAN.....	15
BAB V MONITORING DAN EVALUASI.....	16
A. Monitoring Pelaksanaan.....	16
A.1 Revitalisasi Infrastruktur Fisik.....	16
A.2 Sarana Swakelola.....	16
B. Evaluasi.....	16
BAB VI PELAPORAN.....	17
BAB VII SANKSI.....	18
BAB VIII PERNYATAAN PENYANGKALAN.....	19
BAB IX PENUTUP.....	20

DAFTAR LAMPIRAN DAN DOKUMEN KELENGKAPAN PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH DEPUTI INFRASTRUKTUR

Dokumen Kelengkapan Umum :

- Dokumen 1 : Surat Permohonan (Format 1)
- Dokumen 2 : Proposal Ringkas (Format 2)
- Dokumen 3 : Sistematika Proposal (Format 3)
- Dokumen 4 : Akta Notaris Pendirian Lembaga
- Dokumen 5 : *Copy*/Salinan Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Ruang/Bangunan (Format 4)
- Dokumen 6 : Struktur Organisasi Lembaga Pemohon
- Dokumen 7 : Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal (Format 5)
- Dokumen 8 : Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik (Format 6)

Dokumen Kelengkapan Paket :

Paket A : Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

- Dokumen 1 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Format A.1)
- Dokumen 2 : Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis (Format A.2)
- Dokumen 3 : Surat Pernyataan Persetujuan (Format A.3)
- Dokumen 4 : Berita Acara Serah Terima Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif (Format A.4)

Paket B : Sarana Ruang Kreatif

- Dokumen 1 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Format B.1)
- Dokumen 2 : Gambar/Foto Kondisi Bangunan/Ruang/Tempat Penyimpanan Barang Kondisi Saat Ini
- Dokumen 3 : Surat Pernyataan Persetujuan (Format B.2)
- Dokumen 4 : Berita Acara Serah Terima Sarana Ruang Kreatif (Format B.3)

Paket C : Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Dokumen 1 : Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Format C.1)
- Dokumen 2 : Gambar/Foto Kondisi Bangunan/Ruang/Tempat Penyimpanan Barang Kondisi Saat Ini
- Dokumen 3 : Surat Pernyataan Persetujuan (Format C.2)
- Dokumen 4 : Berita Acara Serah Terima Teknologi Informasi dan Komunikasi (Format C.3)

Executive Summary

Bantuan Pemerintah ini diberikan **dalam bentuk barang dan bersifat stimulan** untuk fasilitasi revitalisasi bangunan/ruang/area yang berfungsi sebagai ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kategori Pengusul dan/atau Penerima sebagai berikut:

1. Komunitas Kreatif
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pemerintah Desa
5. Lembaga Adat

Kriteria Pengusul

Pengusul telah menjalankan kegiatan sebelum pengajuan proposal minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan foto/video pendek (dilampirkan), dan rencana kegiatan yang berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun ke depan sejak tahun proposal diajukan.


Persyaratan Pengusul

Pengusul Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus memenuhi persyaratan:

1. Komunitas Kreatif
Komunitas kreatif adalah wadah berhimpunnya pelaku kreatif, berbentuk organisasi berbadan hukum, dan/atau ditetapkan lain oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif.
2. Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Gubernur dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Bupati/Walikota dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.
4. Pemerintah Desa
Pemerintah Desa adalah pemerintah dalam kesatuan administratif desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.
5. Lembaga Adat
Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai, norma dan aturan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus memiliki kegiatan sub sektor ekonomi kreatif. Lembaga Adat wajib memiliki Akte Notaris, AD/ART, dan/atau mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintahan Daerah setempat.

Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Infrastruktur, apabila diperlukan (*top down*), dapat memberikan Bantuan Pemerintah dengan cara menunjuk langsung kepada satu atau lebih kategori penerima Bantuan Pemerintah dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan Petunjuk Teknis ini.

Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kreatif (Ekraf) merupakan salah satu bidang ekonomi yang perlu didorong, diperkuat, dan dipromosikan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Perpres 6, 2015).

Target pertumbuhan PDB dari ekonomi kreatif tahun 2019 sebesar 1.200 triliun rupiah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di sektor ekonomi kreatif, tetapi peningkatan tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan ruang kreatif baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak ditemukan permasalahan terbatasnya keberadaan dan kelayakan dari ruang kreatif beserta sarananya.

Untuk itu Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif telah melaksanakan program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi sejak tahun 2017. Program ini dilakukan atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 jo 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Program Bantuan Pemerintah ini bersifat **stimulan** dan **merupakan usulan kebutuhan dari pelaku kreatif** (*bottom-up*) sebagai penerjemahan atas fungsi Deputi Infrastruktur yaitu pelaksanaan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif. Pelaksanaan fungsi tersebut sejalan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2018 pada Sidang Tahunan MPR RI.

“...Mulai tahun pertama pemerintahan, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, Pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam **pembangunan infrastruktur** dibanding dengan negara lain, melainkan juga **menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah** bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air. Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua karena, sebagai bangsa yang majemuk, kita ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa.**sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru.** Pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara....”.

Fasilitasi Bantuan Pemerintah **harus berkaitan dengan** 16 (enam belas) subsektor ekonomi kreatif, yaitu:

1. aplikasi dan pengembang permainan;
2. arsitektur;
3. desain interior;
4. desain komunikasi visual;
5. desain produk;
6. fesyen;
7. film, animasi, dan video;
8. fotografi;
9. kriya;
10. kuliner;
11. musik;
12. penerbitan;
13. periklanan;
14. seni pertunjukan;
15. seni rupa dan
16. televisi, dan radio.

sebagai potensi subsektor ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah (*value added*) yang diunggulkan/fokus di suatu area/wilayah.

Agar pelaksanaan program tersebut sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan suatu **Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**. Petunjuk Teknis ini sebagai panduan/acuan bagi Komunitas Kreatif, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota/Desa, dan Lembaga Adat dalam mengajukan Bantuan Pemerintah.

Petunjuk Teknis ini sedikitnya memuat tentang Pendahuluan, Bantuan Pemerintah, Pelaksanaan Bantuan Pemerintah, Larangan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan dan Sanksi, Pernyataan Penyangkalan, dan Penutup. Petunjuk Teknis digunakan untuk pelaksanaan fasilitasi sehingga dapat dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

B. Tujuan

1. Memfasilitasi keberadaan dan kelayakan dari ruang kreatif dalam bentuk revitalisasi, penyediaan sarana, dan sarana TIK;
2. Meningkatkan produktivitas dan kreativitas dari para pelaku kreatif;
3. Mendorong perluasan dan terbangunnya jejaring ekosistem ekonomi kreatif.

BAB II

BANTUAN PEMERINTAH

A. Pengertian

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, **yang diberikan sebagai stimulan** oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.

Bantuan Pemerintah ini **diberikan dalam bentuk barang**.

Pengusul adalah pihak yang menyiapkan dan mengajukan proposal Bantuan Pemerintah.

Penerima adalah pihak yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah.

Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif adalah kegiatan memperbaiki bangunan dan/atau ruang yang sudah ada termasuk sarana melekat untuk dapat dimanfaatkan dengan penyesuaian fungsi yang sama atau berbeda.

Sarana Ruang Kreatif adalah berbagai bentuk barang yang berkaitan dengan kebutuhan subsektor ekonomi kreatif yang dimanfaatkan oleh pelaku/komunitas. Contoh: peralatan multimedia untuk mendukung kegiatan seni pertunjukan/seni rupa/film/video; peralatan/teknologi terbaru untuk pembuatan produk kriya; peralatan musik, dan lain sebagainya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat berupa perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan TIK.

B. Dasar Hukum

Program Bantuan Pemerintah ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek;
2. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 jo Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 jo 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015

- Tentang Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 jo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif Indonesia;
 10. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

C. Kategori Pengusul dan/atau Penerima

Kategori Pengusul dan/atau Penerima sebagai berikut:

1. Komunitas Kreatif
2. Pemerintah Provinsi
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pemerintah Desa
5. Lembaga Adat

D. Kriteria Pengusul

Pengusul telah menjalankan kegiatan sebelum pengajuan proposal minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan foto/video pendek (dilampirkan), dan rencana kegiatan yang berkelanjutan minimal 2 (dua) tahun ke depan sejak tahun proposal diajukan.

E. Persyaratan Pengusul

Pengusul Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus memenuhi persyaratan:

1. **Komunitas Kreatif**
Komunitas kreatif adalah wadah berhimpunnya pelaku kreatif, berbentuk organisasi berbadan hukum, dan/atau ditetapkan lain oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif.
2. **Pemerintah Provinsi**
Pemerintah Provinsi adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Gubernur dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.
3. **Pemerintah Kabupaten/Kota**
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah dalam kesatuan administratif yang dipimpin oleh Bupati/Walikota dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.

4. **Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah pemerintah dalam kesatuan administratif desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus memayungi komunitas ekonomi kreatif di wilayahnya.

5. **Lembaga Adat**

Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai, norma dan aturan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus memiliki kegiatan sub sektor ekonomi kreatif. Lembaga Adat wajib memiliki Akte Notaris, AD/ART, dan/atau mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintahan Daerah setempat.

Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Infrastruktur, apabila diperlukan (*top down*), dapat memberikan Bantuan Pemerintah dengan cara menunjuk langsung kepada satu atau lebih kategori penerima Bantuan Pemerintah dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan Petunjuk Teknis ini.

F. Persyaratan Pengajuan Proposal

F.1 Persyaratan Umum

1. Pengusul mengajukan proposal detail termasuk dokumen/spesifikasi teknis;
2. Pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima fasilitasi sejenis dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan/atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari Kementerian/Lembaga lain, dan sumber pendanaan lainnya;
3. Pengusul **wajib** menggunakan material dan/atau produk dalam negeri;
4. Pengusul **wajib** mengajukan material dan/atau produk yang tersedia di pasaran dalam negeri;
5. Penerima Bantuan Pemerintah Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2018 dapat kembali mengajukan Proposal Bantuan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

F.2 Persyaratan Khusus

F.2.1 Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

1. Biaya Konstruksi minimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
2. Memiliki dan melampirkan *copy*/salinan bukti kepemilikan tanah dan/atau ruang/bangunan dalam proposal, dan mampu menunjukkan dokumen asli jika lolos sampai proses verifikasi;
3. Khusus ruang/bangunan dengan status sewa ditunjukkan melalui *copy*/salinan dokumen sewa minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pengajuan proposal;

4. Rancangan desain yang dinyatakan dalam Dokumen Perencanaan Teknis terdiri dari:
 - a. Dokumen Gambar (Foto bangunan, denah, tampak, dan potongan terukur kondisi eksis terakhir);
 - b. Dokumen Gambar Pra-Rancangan usulan (Denah, tampak, dan potongan terukur);
 - c. Rencana Kerja dan Syarat/Spesifikasi (RKS), dan
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus sesuai dengan dokumen Gambar Pra-Rancangan usulan sebagaimana butir (b) dan harus menganggarkan untuk pengadaan papan proyek.

5. Pengusul yang lolos verifikasi:
 - a. Wajib melengkapi Dokumen Tender yang terdiri atas: (i) Gambar Teknis Terskala, (ii) RKS, dan (iii) RAB yang sesuai dengan gambar;
 - b. Dokumen Tender harus dibuat oleh *Tenaga Ahli bersertifikat* antara lain: Arsitek; Teknik Sipil; Mekanikal, Elektrikal, *Plumbing* (MEP); dan/atau ahli lainnya sesuai kebutuhan.
(Catatan: Dokumen yang dinilai belum memenuhi kelengkapan sebagai Dokumen Tender, dapat dibantu oleh Tim Pembantuan);

6. Pengusul yang mengajukan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif termasuk sarana melekat, antara lain furnitur melekat dan lepas (*fixed and loose furniture*), pendingin ruangan (*Air Conditioner*), kipas angin, sistem kelistrikan, dan sebagainya. Jenis, spesifikasi, dan harga harus mengacu pada:
 - a. E-Katalog Nasional (www.e-katalog.lkpp.go.id) dan/atau e-Katalog lokal (baru tersedia pada beberapa daerah) dengan mencantumkan Nomor Produk dari barang tersebut pada spesifikasi teknis; dan/atau
 - b. Distributor resmi.
(Catatan: Khusus untuk sarana melekat yang bersifat *customized* (khas/unik), jenis, spesifikasi, dan harga harus dicantumkan informasi penyediannya).

F.2.2 Sarana Ruang Kreatif

1. Pengusul dapat mengajukan bantuan Sarana Ruang Kreatif maksimal senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

2. Bagi pengajuan jenis sarana berupa elektronik/perkakas/furnitur, Pengusul harus mengacu pada:
 - a. e-Katalog Nasional (www.e-katalog.lkpp.go.id) dan/atau e-Katalog lokal (baru tersedia pada beberapa daerah) dengan mencantumkan Nomor Produk dari barang tersebut pada spesifikasi teknis; dan/atau
 - b. Distributor resmi.
(Catatan: Khusus untuk sarana yang bersifat *customized* (khas/unik), jenis, spesifikasi, dan harga harus dicantumkan informasi

penyediannya).

3. Spesifikasi teknis dan harga barang yang tidak ada di e-Katalog harus dipastikan tidak diskontinu (*discontinued*) dan tersedia di pasaran dalam negeri minimal dalam waktu 11 bulan dari saat proposal diajukan. Jika barang sudah tidak tersedia di pasaran, akan digantikan dengan barang dengan spesifikasi yang setara;
4. Spesifikasi teknis dan harga barang yang dalam pengadaannya membutuhkan keahlian khusus dan tidak tersedia di pasaran, Pengusul harus melampirkan keterangan tersebut yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Lembaga Pengusul/Penerima dan diketahui oleh Instansi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa UP. Bagian/Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di wilayahnya, dan membuat pernyataan bersedia untuk mengerjakan pengadaan barang/jasa tersebut dengan swakelola tipe IV;
5. Bagi pengajuan jenis sarana yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), maka Pengusul harus mencantulkannya pada spesifikasi sarana tersebut;
6. Bagi Pengusul/Penerima Sarana Ruang Kreatif wajib memiliki ruang penyimpanan yang memadai dan mencukupi;
7. Khusus ruang penyimpanan dengan status sewa atau dipinjamkan, ditunjukkan melalui *copy*/salinan dokumen sewa/peminjaman minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pengajuan proposal;
8. Penerima dengan dokumen yang dinilai belum memenuhi kelengkapan sebagai Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, dapat dilakukan optimalisasi oleh Tim Pembantuan.

F.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1. Pengusul/Penerima dapat mengajukan Bantuan Pemerintah untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maksimal senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
2. Bagi pengajuan jenis TIK, Pengusul harus mengacu pada:
 - a. e-Katalog Nasional (www.e-katalog.lkpp.go.id) dan/atau e-Katalog Lokal (baru tersedia pada beberapa daerah) dengan mencantumkan Nomor Produk dari barang tersebut pada spesifikasi teknis; dan/atau
 - b. Distributor resmi.
(Catatan: Khusus untuk sarana yang bersifat *customized* (khas/unik), jenis, spesifikasi, dan harga harus dicantumkan informasi penyediannya).
3. Spesifikasi teknis dan harga barang yang tidak ada di e-Katalog harus dipastikan tidak diskontinu (*discontinued*) dan tersedia di pasaran dalam

negeri minimal dalam waktu 11 bulan dari saat proposal diajukan;

4. Bagi pengajuan jenis TIK yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Sertifikasi Direktorat Jenderal Sumber Daya, Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), maka Pengusul harus mencantumkannya pada spesifikasi TIK tersebut;
5. Bagi Pengusul/Penerima Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), wajib memiliki ruang penyimpanan yang memadai dan mencukupi;
6. Khusus ruang penyimpanan dengan status sewa atau dipinjamkan, ditunjukkan melalui *copy*/salinan dokumen sewa/peminjaman minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pengajuan proposal;
7. Penerima dengan dokumen yang dinilai belum memenuhi kelengkapan sebagai Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, dapat dilakukan optimalisasi oleh Tim Pembantuan.

G. Jenis Bantuan Pemerintah dan Ketentuan Lainnya

G.1 Jenis Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah terdiri dari:
 - a. Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif
 - b. Sarana Ruang Kreatif
 - c. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal.
3. Proposal tersebut dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih jenis bantuan.

G.2 Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif

1. Biaya Konstruksi minimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sudah termasuk ongkos kirim, biaya instalasi, dan pajak;
2. Revitalisasi meliputi bangunan/ruang fisik termasuk sarana melekat, antara lain furnitur melekat dan lepas (*fixed and loose furniture*), pendingin ruangan (*Air Conditioner*), kipas angin, sistem kelistrikan, dan sebagainya;
3. Biaya Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

G.3 Sarana Ruang Kreatif

1. Pengusul dapat mengajukan bantuan Sarana Ruang Kreatif maksimal senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sudah termasuk ongkos kirim, biaya instalasi, dan pajak;
2. Sarana Ruang Kreatif dapat berupa peralatan tata cahaya, peralatan tata suara, manekin, mesin jahit, properti pertunjukan, instrumen musik, alat tenun tradisional, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), mesin bubut kayu, *audio mixer*, dan lain sebagainya;

3. Tidak diperkenankan untuk mengajukan bahan habis pakai, contoh: alat tulis kantor (ATK), lem, benang, *memory card*;
4. Setiap kegiatan instalasi Sarana Ruang Kreatif tidak boleh mengganggu fungsi yang sudah ada.

G.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

1. Pengusul dapat mengajukan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi maksimal senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sudah termasuk ongkos kirim, biaya instalasi, dan pajak;
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi diantaranya personal komputer, *server*, notebook/laptop, perangkat lunak, jaringan internet, *web hosting*, *scanner*, *3D printer*, dan lain sebagainya;
3. Tidak diperkenankan untuk mengajukan bahan habis pakai, contoh: alat tulis kantor (ATK), tinta printer, *flashdisk*;
4. Setiap kegiatan instalasi Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak boleh mengganggu fungsi yang sudah ada.

H. Pihak-Pihak yang Terlibat

Pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki tugas masing-masing sebagai berikut:

H.1 Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif

- a. Menyusun Petunjuk Teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
- b. Menetapkan Tim Penilai Teknis dan Tim Pembantuan;
- c. Menyelenggarakan pembekalan (lokakarya/diskusi kelompok terpusat) untuk Tim Penilai Teknis dan Tim Pembantuan;
- d. Menyelenggarakan sosialisasi;
- e. Melaksanakan pendaftaran proposal Bantuan Pemerintah;
- f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur mempunyai tugas:
 - i. Melakukan seleksi bantuan pemerintah, dapat dibantu oleh Tim Penilai Teknis dan Tim Pembantuan;
 - ii. Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Ekonomi Kreatif. SK sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: (1) Identitas penerima bantuan; (2) Jumlah barang/jasa; dan (3) Nilai nominal barang/jasa;
 - iii. Mengumumkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah;
 - iv. Melakukan Serah Terima bantuan pemerintah dengan penyedia barang/jasa;
 - v. Melakukan Serah Terima bantuan pemerintah dengan penerima;
 - vi. Memberikan sanksi kepada Penerima yang melakukan pelanggaran;
 - vii. Melaporkan pelaksanaan Bantuan Pemerintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA);
 - viii. Mengusulkan serah terima Bantuan Pemerintah dari Kuasa Pengguna Barang (KPB)/Pengguna Barang (PB) kepada penerima.

- g. Melakukan pendukungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur antara lain sebagai berikut:
 - i. Tahapan seleksi:
 - 1. Membantu proses seleksi proposal administrasi dan teknis;
 - 2. Membantu kegiatan verifikasi lapangan.
 - ii. Tahapan pelaksanaan:
 - 1. Membantu proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Membantu kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - 3. Membantu kegiatan serah terima.
- h. Menetapkan kode inventarisasi pada bangunan/ruang fisik revitalisasi infrastruktur fisik ruang kreatif, sarana ruang kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan tahun Penerimaan;

H.2 Pengusul dan/atau Penerima

- a. Mengajukan dan mengirimkan proposal kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif UP. Deputi Infrastruktur (format 1) dalam bentuk:
 - 1. Surat elektronik (surel) yang diunggah ke situs <https://banper.bekraf.go.id>; atau
 - 2. Surat fisik yang **dikirimkan** ke alamat Badan Ekonomi Kreatif.
- b. Mencantumkan di judul proposal dan subjek surat dengan huruf kapital dan tebal yaitu “PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK REVITALISASI [tuliskan nama pengusul]” atau “PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK SARANA RUANG KREATIF [tuliskan nama pengusul]” atau “PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TIK [tuliskan nama pengusul]”;
- c. Proposal ditembuskan oleh Pengusul kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa sesuai dengan wilayah pengusul;
- d. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal, dikecualikan untuk pengusul dari Pemerintah Daerah (format 5);
- e. Menandatangani Surat Pernyataan Tidak Terkait/Afiliasi Dengan Partai Politik, dikecualikan untuk pengusul dari Pemerintah Daerah (format 6);
- f. Penerima wajib menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan (format A.3/B.2/C.2);
- g. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (format A.4/B.3/C.3);
- h. Menyerahkan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah serah terima Bantuan Pemerintah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

H.3 Tim Penilai Teknis

- a. Melaksanakan tugas pembantuan untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur;
- b. Menentukan dan menetapkan kriteria penilaian proposal;
- c. Melakukan seleksi teknis;
- d. Melakukan verifikasi lapangan, terdiri atas verifikasi administrasi dan verifikasi teknis;
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Teknis dapat dibantu oleh Tim Pembantuan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi

- Infrastruktur;
- f. Atas penilaiannya, mengusulkan dan merekomendasikan calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur;
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur untuk Konsultan Pengawas pelaksanaan Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif;
 - h. Dalam upaya mendukung penjaminan mutu pelaksanaan fasilitasi revitalisasi Bantuan Pemerintah, Tim Penilai Teknis melakukan kunjungan ke lokasi pelaksanaan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk setiap paket pekerjaan, dan/atau melalui moda Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - i. Ikut serta melakukan evaluasi **pemanfaatan** Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahunnya selama kurun waktu 2 (dua) tahun setelah diterimanya Bantuan Pemerintah.

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

Jumlah Bantuan Pemerintah diberikan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif.


Mekanisme pelaksanaan Bantuan Pemerintah ini terdiri dari: Sosialisasi Program Bantuan Pemerintah, Pengusulan Proposal, Penilaian dan Seleksi, Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah, Proses Pengadaan Barang/Jasa, Monitoring Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Serah Terima Barang/Jasa kepada Penerima, Monitoring dan Evaluasi paska penerimaan Bantuan Pemerintah, serta Pelaporan berkala oleh Penerima.

A. Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Deputi Infrastruktur mengumumkan dimulainya penerimaan proposal Program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui website Badan Ekonomi Kreatif www.bekraf.go.id dan media lainnya seperti penyebaran surel (*e-mail*), *posting* media sosial, dan lain sebagainya;
2. Deputi Infrastruktur menyelenggarakan sosialisasi secara luring dan daring;
3. Pengusul mengajukan proposal kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif UP. Deputi Infrastruktur, dengan mekanisme sesuai Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif dengan mengunggah (*upload*) proposal pada website <https://banper.bekraf.go.id> atau mengirimkan dokumen fisik kepada Deputi Infrastruktur;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur **melakukan seleksi** proposal Bantuan Pemerintah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi dan teknis;
 - b. melakukan verifikasi lapangan terkait pemenuhan persyaratan Bantuan Pemerintah, antara lain kebutuhan riil, legalitas, gambar teknis, spesifikasi barang, dan sebagainya.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Infrastruktur menetapkan Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan Pemerintah, yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Ekonomi Kreatif.
Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah paling sedikit memuat:
 - a. Identitas penerima bantuan;
 - b. Jumlah barang/jasa; dan
 - c. Nilai nominal barang/jasa.
6. Penerima menandatangani Surat Menyetujui Hasil Verifikasi;
7. Tim Penilai Teknis dibantu oleh Tim Pembantuan untuk menyiapkan dan melengkapi dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
8. Deputi Infrastruktur melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
9. Pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis dapat melakukan monitoring dan pengawasan untuk memastikan kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis bangunan/barang dilaksanakan oleh Penyedia, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk setiap paket pekerjaan, dan/atau

- melalui moda Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Infrastruktur melakukan serah terima dengan penyedia barang/jasa;
 11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Infrastruktur melakukan serah terima dengan penerima;
 12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputy Infrastruktur mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB)/Pengguna Barang (PB) untuk melakukan serah terima bantuan pemerintah kepada penerima;
 13. Deputy Infrastruktur dibantu Penerima pada saat serah terima melakukan:
 - a. Penempelan/cap label dan penomoran Bantuan Pemerintah di setiap sarana yang diberikan;
 - b. Pemasangan prasasti/*signage* di area depan/muka dari bangunan atau area yang mudah terlihat oleh publik tetapi masih dalam area revitalisasi.
 14. Penerima wajib melaporkan kegiatan pemanfaatan Bantuan Pemerintah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah serah terima selama kurun waktu 2 (dua) tahun;
 15. Deputy Infrastruktur melaporkan pelaksanaan dan hasil program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
 16. Deputy Infrastruktur bersama Tim Penilai Teknis melakukan kegiatan evaluasi terhadap **pemanfaatan** Bantuan Pemerintah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahunnya selama kurun waktu 2 (dua) tahun setelah serah terima.



B. Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Pemerintah

1. Bantuan Pemerintah diadakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Khusus untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif pelaksanaan pekerjaan berdasarkan rancangan desain yang dinyatakan dengan Dokumen Perencanaan Teknis **wajib terpasang** di area revitalisasi.

C. Ketentuan Perpajakan

Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Tentang Perpajakan.

BAB IV LARANGAN

Hal-hal **yang dilarang**, sebagai berikut:

1. Khusus untuk revitalisasi:
 - a. membongkar bangunan yang sudah ada (*existing*); dan/atau
 - b. menambah bangunan dan/atau ruang baru yang tidak terkait dengan fungsi bangunan yang direvitalisasi.
2. Pengusul mengajukan barang habis pakai;
3. Penerima tidak menandatangani Surat Persetujuan terhadap Dokumen Pengadaan;
4. Penerima mengubah/merevisi rencana teknis/gambar teknis/spesifikasi teknis/RAB ketika telah dimulai pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang/jasa;
5. Penerima menolak penyedia barang/jasa ketika mulai dan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai kontrak penyedia barang/jasa;
6. Penerima mengalihkan Bantuan Pemerintah kepada pihak lain pada saat mulai, sedang atau setelah menerima Bantuan Pemerintah;
7. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah bukan Ketua/Pimpinan lembaga Penerima.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring Pelaksanaan

A.1 Revitalisasi Infrastruktur Fisik

Monitoring dilakukan oleh Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis saat pelaksanaan pekerjaan untuk penjaminan mutu pekerjaan. Komponen yang dipantau antara lain:

1. Kinerja penyedia/kontraktor;
2. Kinerja konsultan perencana dalam pengawasan berkala;
3. Kinerja konsultan pengawas;
4. Kesesuaian antara gambar teknis, jenis, spesifikasi, volume dan bentuk realisasi dengan pelaksanaan kontrak;
5. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyedia/kontraktor.

Monitoring dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

A.2 Sarana Swakelola

Monitoring dilakukan oleh Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis saat pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana secara swakelola untuk penjaminan mutu pekerjaan. Komponen yang dipantau antara lain:

1. Kelengkapan administrasi seperti bukti-bukti pengeluaran;
2. Proses dan tahapan pekerjaan penyedia;
3. Kesesuaian antara gambar, jenis, spesifikasi, volume dan bentuk realisasi dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama;
4. Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Monitoring dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Deputi Infrastruktur dan Tim Penilai Teknis setelah Bantuan Pemerintah diserahkan kepada Penerima. Komponen yang dievaluasi antara lain:

1. Konsistensi peruntukan revitalisasi/sarana/TIK;
2. Kesesuaian pemanfaatan Bantuan Pemerintah antara rencana pelaksanaan program berkelanjutan dalam proposal dengan pelaksanaannya;

Evaluasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun berjalan setelah serah terima.

BAB VI PELAPORAN

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pemanfaatan Bantuan Pemerintah. Penerima diwajibkan untuk melaporkan pemanfaatan Bantuan Pemerintah kepada Deputi Infrastruktur.

Laporan pemanfaatan terdiri dari uraian kegiatan, jadwal kegiatan, dan dokumentasi kegiatan berupa foto/video singkat.

Laporan pemanfaatan harus dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 2 (dua) tahun setelah Serah Terima Bantuan Pemerintah.

BAB VII

SANKSI

Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan ini, ditemukan bahwa penerima bantuan terbukti sah melakukan kekeliruan atau kesalahan:

1. Tidak memanfaatkan dan mengelola bantuan secara maksimal sesuai usulannya, dalam setahun setelah diserahterimakan;
2. Menyalahgunakan pemanfaatan bantuan yang diterima yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. Menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
4. Memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan Badan Ekonomi Kreatif;
5. Jika terindikasi kesalahan administratif maka akan dilaporkan kepada Inspektorat Badan Ekonomi Kreatif untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.

Maka penerima bantuan dikenakan sanksi antara lain:

1. Bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
2. Tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola lingkup Badan Ekonomi Kreatif.

Sanksi tidak berlaku jika kondisi dalam keadaan *Force Majeur* dan/atau kahar, dibuktikan oleh surat dari instansi yang berwenang.

BAB VIII

PERNYATAAN PENYANGKALAN

1. Deputi Infrastruktur tidak bertanggung jawab apabila terjadi kasus/upaya hukum dari pihak lain akibat penyimpangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif; dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Penerima;
2. Deputi Infrastruktur tidak bertanggung jawab atas pelanggaran HAKI yang berkaitan dengan usulan Bantuan Pemerintah yang diajukan oleh Pengusul.

BAB IX PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Bantuan untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif, Sarana Ruang Kreatif, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan acuan bagi pelaksanaan bantuan pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan, dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan Ekonomi Kreatif dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan disempurnakan kemudian.

DOKUMEN KELENGKAPAN UMUM

Format 1: Surat Permohonan

KOP LEMBAGA PENGUSUL

Nomor :20
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif/Sarana Ruang Kreatif/Sarana TIK

Yth,
Kepala Badan Ekonomi Kreatif
UP. Deputi Infrastruktur
Kementerian BUMN, Lantai 17
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13. Jakarta 10110

Bersama ini kami ... (*nama lembaga pengusul*) mengajukan Permohonan Bantuan Pemerintah untuk Paket Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif/Sarana Ruang Kreatif/Sarana TIK (*nama lembaga pengusul*) dengan rincian singkat sebagai berikut:

..... (*jelaskan secara singkat (1/4 halaman) paket bantuan yang diajukan, alasan kenapa membutuhkan bantuan, tujuan mengajukan bantuan, dan manfaatnya bagi pelaku/komunitas kreatifnya*).

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan proposal untuk mendapatkan Bantuan Pemerintah dari Badan Ekonomi Kreatif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua/Pimpinan
(*nama lembaga pengusul*)

(materai Rp 6000,-)

Cap & ttd
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota ...
OPD Pemerintah Provinsi ...

Format 2: Proposal Ringkas

KOP LEMBAGA PENGUSUL

**PROPOSAL BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF/SARANA
RUANG KREATIF/SARANA TIK**
(nama lembaga pengusul)

1. Nama Lembaga Pengusul :
2. Alamat Lembaga Pengusul :
 - a Jalan :
 - b Kelurahan :
 - c Kecamatan :
 - d Kab/Kota :
 - e Provinsi :
 - f Kode Pos :
 - g No.Telp/HP (*yang dapat dihubungi*) :
 - h Tahun Berdiri :
 - i No. Akta Notaris :
 - j AD/ART (terlampir) :
 - k Susunan Kepengurusan (terlampir) :
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) :Rp. (*Total biaya yang diajukan dan detail dilampirkan*)
4. Data Profil Lembaga Pengusul : (*Tuliskan dengan singkat termasuk visi dan misi lembaga, detail dilampirkan*)

.....20

Ketua/Pimpinan
(nama lembaga pengusul)

Cap & ttd
(nama lengkap)

Tembusan Yth. :
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....
OPD Pemerintah Provinsi.....

Format 3: Sistematika Proposal

KOP LEMBAGA PENGUSUL

PROPOSAL
REVITALISASI INFRASTRUKTUR FISIK RUANG KREATIF/SARANA RUANG
KREATIF/SARANA TIK
(nama lembaga pengusul)

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Kegiatan (dalam 2 tahun terakhir)
Penjelasan singkat terkait kegiatan serta prestasi yang diterima oleh lembaga pengusul dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dengan melampirkan dokumentasi (foto/video)
- D. Fungsi dan Peruntukan Ruang (sebelum dan sesudah)
Khusus untuk Pengusul paket revitalisasi
- E. Program (*calendar of event*) berkelanjutan dari pemanfaatan bantuan pemerintah sampai dengan 2 tahun ke depan
Dalam bentuk matriks kegiatan disertai dengan keterangannya
- F. Penutup

Format 4: Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Ruang/Bangunan

Contoh Sertipikat:

AN 897575 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT
MILIK No.

HAK :

PROPINSI : JAWA BARAT

KABUPATEN / KOTAMADYA : BOGOR

KECAMATAN : KOTA BOGOR TENGAH

DESA / KELURAHAN : CIBOGOR

DAFTAR ISIAN 208

DAFTAR ISIAN 307

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
BOGOR

10 • 22 • 03 • 09 • 1 • 00

Halaman : PADA 4

PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>a) HAK : <u>MILIK</u> No. : <input type="text"/> Desa / Kel.: <u>CIBOGOR</u> Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK <input type="text"/> Tanggal lahir / alms pendidikan <input type="text"/></p>
<p>b) NIB : <input type="text"/> Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN <u>Bogor,</u> Tgl. <u>22 Februari 1999.</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya <u>Bogor,</u> tid. <u>Drs. ACHYAD ISKANDAR</u> NIP <u>010075238</u></p>
<p>c) ASAL HAK 1. Penggantian sertifikat <u>dari N. 319/Pabaton</u> 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / <u>Penggabungan bidang</u></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT <u>Bogor,</u> Tgl. <u>22 Februari 1999.</u> Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya <u>Bogor,</u>  <u>Drs. ACHYAD ISKANDAR</u> NIP <u>010075238</u></p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>e) SURAT LIKLIP Tgl. <input type="text"/> No. <input type="text"/> Luas. <input type="text"/></p>
<p>i) PENUNJUK <input type="text"/></p>	

272798 MA

Contoh Surat Keterangan Kepemilikan:



KOMUNITAS SENI NAN TUMPAH

Perumahan Bumi Kasai Permai, Jalan Kalimantan Dalam Blok AA No.31
Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai
Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat
Email : teater.nantumpah@gmail.com | Kontak (085263331473 – 082284179454)
Instagram: @ksnantumpah | Facebook: Nan Tumpah Ind | www.nantumpah.org

SURAT LEGAL UNTUK TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunisa Dwiranda
Tempat/Tgl. Lahir :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa Komunitas Seni Nan Tumpah memiliki legalitas atas tanah dan bangunan sekretariatnya dan berhak sepenuhnya atas penggunaannya termasuk memfungsikannya sebagai tempat penyimpanan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang Pariaman, 26 Maret 2018

Pimpinan Komunitas Seni Nan Tumpah


Yunisa Dwiranda

Contoh Surat Perjanjian Sewa/Kontrak:

SURAT PERJANJIAN SEWA/ KONTRAK TEMPAT UNTUK PENYIMPANAN BARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Khairul Anwar (Kepala Keluarga)

Alamat

KTP No

Selanjutnya di sebut dengan _____ Pihak Pertama _____

2. Nama : Nurman Effendi (Ketua Lembaga BUANA)

Alamat

KTP No.

Selanjutnya di sebut dengan _____ Pihak Kedua _____

Dalam hal ini pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan kesepakatan perjanjian sewa / kontrak tempat untuk penyimpanan barang Lembaga BUANA yang terletak di Jl. AMD Lr. Umoeng Muslimin No. 09 Ds. Landom Kec. Lueng Bata, Banda Aceh seluas 3m x 6m = 18m dengan isi perjanjian sebagai berikut.

1. Pihak pertama menyediakan tempat di sebelah kanan, depan, pada bangunan rumah tinggal, seluas dan terletak seperti tersebut di atas, untuk penyimpanan perlengkapan Lembaga BUANA oleh pihak kedua.
2. Pihak pertama sepakat dengan pihak kedua, bahwa pihak ke dua membayar sewa /kontrak sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) per tahun dan dibayar/ di lunasi di setiap awal sewa / kontrak.
3. Pihak pertama menyetujui bahwa pihak kedua menyewa/ mengontrak ruangan ini minimal 5 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) per tahun, untuk tahun ke 6 (mulai Nopember 2019) dan seterusnya nilai kontrak bisa di kaji ulang atau di musyawarahkan lagi.
4. Didalam masa sewa/ kontrak ini pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengoper Alihkan ke pihak ketiga/ orang lain kecuali pengurus Lembaga BUANA.

5. Apabila di tengah masa sewa/ kontrak, pihak kedua tidak bisa atau tidak mau meneruskan sewa/ kontrak, akan dilakukan musyawarah antara pihak pertama dan pihak ke dua.
6. Apabila ada perselisihan atau beda pendapat dari perjanjian sewa/ kontrak ini kedua belah pihak berjanji akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Demikian perjanjian ini dibuat tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dan dibuat dalam dua rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan dipegang oleh kedua belah pihak.

Banda Aceh. 19 Oktober 2015

Pihak kedua

Pihak pertama,

Nurman Effendi



Khairul Anwar

Saksi:

1. Yulia Ekawati
2. Asnawi

Format 5: Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

KOP LEMBAGA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Sekretaris
Nama Lembaga :
Alamat :

Menyatakan bahwa (*nama lembaga pengusul*) tidak ada konflik internal dan/atau kepengurusan ganda selama proses pengajuan proposal hingga serah terima, dan apabila hal tersebut diatas tidak benar adanya, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20....
Pengurus (nama lembaga pengusul)
Ketua/Pimpinan Sekretaris

(materai Rp 6000,-)

(*nama lengkap*) (*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.....
OPD Pemerintah Provinsi.....

Contoh Rencana Anggaran Biaya

NO	URAIAN PEKERJAAN	RKS & SPESIFIKASI TEKNIS	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
					Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	(5 X 6)
I PEKERJAAN PERSIAPAN						
	Pengadaan Staff di Lapangan					8.800.000
	Laporan Proyek dan Administrasi					1.650.000
	Gambar Shop Drawing dan As-Built Drawing					1.100.000
	Papan Proyek					300.000
JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN						11.850.000
II PEKERJAAN BONGKARAN						
1	Pek. Bongkaran Dinding		m2	15,13	29.100	484.311
2	Pek. Bongkaran Pelapis lantai batu		m2	199,50	23.160	5.082.462
3	Pek. Bongkaran Pelapis lantai tangga		m2	13,00	23.160	331.188
4	Pek. Relokasi dan buangan material bekas bongkaran		ls	1,00	750.000	825.000
JUMLAH PEKERJAAN BONGKARAN						6.722.961
III PEKERJAAN STRUKTUR						
1	Pek. Urugan kembali bekas galian		m3	13,13	141.400	2.042.240
2	Pek. Pas. Urugan pasir di bawah pondasi & Sloof		m3	3,13	272.080	936.771
3	Pek. Pas. Lantai kerja di bawah pondasi & Sloof		m3	1,57	836.433	1.444.520
	dst...					
JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR						4.423.532
TOTAL I+II+III						22.996.493
PPn 10%						2.299.649
TOTAL						25.296.142
Terbilang: Dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah						


Pengusul

Ttd
Stempel


(Nama Lengkap)

Format A.2: Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis


Contoh Rencana Tapak:




Contoh Denah Lantai:




Contoh Tampak:



Contoh Potongan:



Contoh Detail:



Contoh Gambar Perspektif:



Format A.3: Surat Pernyataan Persetujuan

KOP LEMBAGA PENERIMA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

sebagai Penerima Bantuan Pemerintah untuk Revitalisasi Infrastruktur Fisik (*nama lembaga penerima*) sesuai SK PPK Nomor ... Tanggal ... dengan ini menyatakan bahwa kami menyetujui dan tidak berkeberatan atas :

- kuantitas, kualitas dan spesifikasi teknis dari hasil verifikasi; dan/atau
- penyetaraan spesifikasi teknis

Apabila pernyataan ini kami langgar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20
Pengurus (*nama lembaga penerima*)
Ketua/Pimpinan

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
Deputi Infrastruktur;
Tim Penilai Teknis.

Format A.4: Berita Acara Serah Terima Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif



BADAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI INFRASTRUKTUR

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110. Telepon/Fax (021) 21202224. www.bekraf.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH

**Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif
untuk *(nama lembaga penerima)***

Nomor: *(nomor)*/BASTBP/PPK/D.III/*(bulan dalam romawi)*/2019

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Sembilan Belas (DD-MM-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. *(Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Infrastruktur)*:

Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Infrastruktur Sekretariat Badan Ekonomi Kreatif, yang beralamat di Gedung Kementerian BUMN Lt. 17, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. *(Nama Lengkap Ketua/Pimpinan Lembaga Penerima)*:

Ketua/Pimpinan *(nama lembaga penerima)* selaku Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk *(nama lembaga penerima)*, yang berkedudukan di *(alamat lengkap lembaga penerima)*, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor *(nomor)*/BASTBP/PPK/D.III/*(bulan dalam romawi)*/2019 tanggal, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan Pemerintah Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk *(nama lembaga penerima)* pada tanggal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No. 173/PMK.05/2016, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI INFRASTRUKTUR

(Nama Lengkap)

Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)

NIP.

Catatan:

3 (tiga) Rangkap BAST:

Rangkap 1 : dibubuhi materai Rp 6000,- di PIHAK PERTAMA;

Rangkap 2 : dibubuhi materai Rp 6000,- di PIHAK KEDUA;

Rangkap 3 : tanpa dibubuhi materai.

Lampiran 1 : Spesifikasi Teknis Revitalisasi

NO	URAIAN PEKERJAAN	RKS & SPESIFIKASI TEKNIS	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN A				
II	PEKERJAAN B				
	Dst.				





PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI INFRASTRUKTUR

(Nama Lengkap)
Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 2 : Foto Hasil Revitalisasi



BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH
Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif
untuk Yayasan Selasar Sunaryo
Nomor: 03/BASTBP/PPK/D.III/X/2018

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas (29-10-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Selliane Halia Ishak:

Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Infrastruktur Sekretariat Badan Ekonomi Kreatif, yang beralamat di Gedung Kementerian BUMN Lt. 17, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Siswadi Djoko Muryono:

Ketua Yayasan Selasar Sunaryo selaku Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk Yayasan Selasar Sunaryo, yang berkedudukan di

Jl.Bukit Timur No.100, Ciburial, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40198, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor 03/BAST1/PPK/D.III/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan Pemerintah Fasilitas Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif untuk Yayasan Selasar Sunaryo pada tanggal 30 Oktober 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No. 173/PMK.05/2016, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,
YAYASAN SELASAR SUNARYO**

**PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI INFRASTRUKTUR**

Siswadi Djoko Muryono

Ketua Yayasan

Selliane Halia Ishak

NIP. 196709051996032001

Catatan:

3 (tiga) Rangkap BAST:

Rangkap 1 : dibubuhi materai Rp 6000,- di PIHAK PERTAMA;

Rangkap 2 : dibubuhi materai Rp 6000,- di PIHAK KEDUA;

Rangkap 3 : tanpa dibubuhi materai.

Lampiran 1 : Spesifikasi Teknis Revitalisasi

NO	URAIAN PEKERJAAN	RKS & SPESIFIKASI TEKNIS	SATUAN	VOLUME	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Staff di Lapangan				
	Laporan Proyek dan Administrasi				
	Gambar Shop Drawing dan As-Built Drawing				
	Papan Proyek				
II	PEKERJAAN BONGKARAN				
1	Pek. Bongkaran Dinding		m2	15,13	
2	Pek. Bongkaran Pelapis lantai batu		m2	199,50	
3	Pek. Bongkaran Pelapis lantai tangga		m2	13,00	
4	Pek. Relokasi dan buangan material bekas bongkaran		ls	1,00	
III	PEKERJAAN STRUKTUR				
1	Pek. Urugan kembali bekas galian		m3	13,13	
2	Pek. Pas. Urugan pasir di bawah pondasi & Sloof		m3	3,13	
3	Pek. Pas. Lantai kerja di bawah pondasi & Sloof		m3	1,57	
	dst...				

PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI INFRASTRUKTUR

(Nama Lengkap)
Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 2 : Foto Hasil Revitalisasi



PAKET B
SARANA RUANG KREATIF

Format B.1: Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
1.											
2.											
3.											
4.											
Dst.											
Jumlah											
Terbilang:											

Sumber harga harus merupakan harga terbaru yang diperoleh dari sumber valid, yaitu ekatalog LKPP, *website* produk resmi, distributor resmi dan penyedia (untuk barang *customized*/khas/unik).

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
Contoh Barang yang Ada di E-Katalog											
1.	Kamera Mirrorless	 <p>Battery: NP-FW50 W-series Rechargeable Battery Pack (Up to 400 shots) Dimensions: 109.6 x 62.8 x 35.7 mm Weight: 283 g Video: AVCHD: 1920 x 1080 (60p, 28M, PS), 1920 x 1080 (60i, 24M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17M, FH), 1920 x 1080 (24p, 24M, FX), 1920 x 1080(24p, 17M, FH), MP4: 1440 x 1080 (30fps), VGA(640 x 480, 30fps), XAVC S: 1920 x 1080 (60p, 50M), 1920 x 1080 (30p, 50M), 1920 x 1080 (24p, 50M)</p> <p>Speaker: Built-in, monaural</p> <p>Interface: Multi/Micro USB Terminal, PC remote, 4K Still Image PB, BRAVIA Sync (Control for HDMI), HDMI micro connector (Type-D), PhotoTV HD Resolution: (3:2 mode) L: 6000 x 4000 (24M), M: 4240 x 2832 (12M), S: 3008 x 2000 (6.0M), (16:9 mode) L: 6000 x 3376 (20M), M: 4240 x 2400 (10M), S: 3008 x 1688 (5.1M), (Sweep Panorama mode) Standard: horizontal 8,192 x 1,856 (15M), vertical 3,872 x 2,160 (8.4M), Wide: horizontal 12,416 x 1,856 (23M), vertical 5,536 x 2,160 (12M)</p>	Unit	1	9.200.000	11000	921.100	10.132.100	https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/katalog/lihat_produk/392662	SONY Mirrorless Digital Camera Alpha a5100 kit - Black [ILCE-5100L] Beli	44103103-PKM-000479420

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
		<p>Brightness: Manual (5 steps between -2 and +2), Sunny Weather mode</p> <p>Power Consumption Lens: Sony 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Alpha E-mount Shutter Speed: Movies: 1/4000 to 1/4 (1/3 steps) up to 1/60 in AUTO mode (up to 1/30 in Auto slow shutter mode), Still images: 1/4000 to 30 sec, Bulb</p> <p>Recording Format: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format)</p> <p>Viewfinder: -</p> <p>Storage: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD memory card, SDHC memory card (UHS-I compliant), SDXC memory card (UHS-I compliant)</p> <p>Pixels: 24.3MP Sensor Type: APS-C type (23.2 x 15.4mm)</p> <p>ISO: ISO 100–25600</p> <p>Screen Type: 3.0" wide type TFT LCD</p> <p>Built-in Flash: Yes</p> <p>External Flash: -</p> <p>Flash Mode: Autoflash, Fill-flash, Flash off, Rear Sync., Red-eye reduction (on/off selectable), Slow Sync.</p> <p>Self-timer: Self-timer (10/2 sec delay</p>									

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
		<p>selectable), Self-timer (Cont.) (with 10 sec delay 3/5 exposures selectable)</p> <p>Exposure Compensation: Still images: +/- 3.0EV (1/3EV steps), Movies: +/- 2.0EV (1/3EV steps)</p> <p>Microphone: Built-in stereo microphone</p> <p>Focus: AF-A (Automatic AF), AF-S (Single-shot AF), AF-C (Continuous AF), DMF (Direct Manual Focus), Manual Focus</p> <p>White Balance: Auto, Cloudy, colour Temperature 2500 to 9900K & colour filter G7 to M7 (15-step), A7 to B7 (15-step), Custom, Daylight, Flash, Fluorescent Warm White / Cool White / Day White / Daylight, Incandescent, Shade, Underwater</p> <p>Focus Range: Approx. 0.3- approx. 3.0m (with E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS lens attached)</p> <p>Picture Effect: HDR Painting (High/Mid/Low), High Contrast Mono, Illustration (High/Mid/Low), Miniature (Auto/Top/Middle(H)/Bottom/Right/Middle(V)/Left), Partial colour (R,G,B,Y), Pop colour, Posterization (colour, B/W), Retro Photo, Rich-tone Mono, Soft Focus (High/Mid/Low), Soft High-key, Toy Camera (Normal/Cool/Warm/Green/Magenta), Watercolour</p> <p>WiFi: Yes</p>									

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
		<p>Shooting Mode: Aperture priority (A), iAUTO, Manual (M), Movie (Programmed AE (P) / Aperture priority (A) / Shutter-speed priority (S) / Manual (M)), Programmed AE (P), Scene Selection, Shutter-speed priority (S), Superior Auto, Sweep Panorama</p> <p>Creative Style: Black & White, Landscape, Portrait, Sepia (Contrast (-3 to +3 steps), Saturation (-3 to +3 steps), Sharpness (-3 to +3 steps)), Standard, Sunset, Vivid</p>									
Contoh Barang yang Tidak Ada di E-Katalog/Sumber dari Distributor											
2.	Gerinda Tangan	 <p>Orbital Sander Power: 750 W Orbits per minute: 1600-6800 opm Sanding strokes: 3200 - 13600spm Pad size: 150mm Disc size: 150mm Amount of eccentricity: 5.5mm Paper fastening: Hook and Loop</p>	Unit	1	16.500.000	11.000	1.651.100	18.162.100	https://www.bhinneka.com/makita-random-orbit-sander-bo-6050-j-sku3319600058	MAKITA Random Orbit Sander [BO 6050 J]	-

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
Contoh Barang Custom/Khas/Unik											
3.	Alat Musik Tradisional - Rapa'I Aceh	 <p>Barang Tempa, Nama : Rapa'I, Bahan : Kayu, Jenis Kulit : Kambing, Lingkar : Ring 18</p>	Buah	5	1.150.000	44.000	119.400	5.794.000	Rumoh Rapai, Jln Kenari Lr. H. Usman Desa Banda Masen Kota Lhokseumawe Telp. 085260003353	-	-
Jumlah								34.088.200			
Terbilang: Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah											

Format B.2: Surat Pernyataan Persetujuan

KOP LEMBAGA PENERIMA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

sebagai Penerima Bantuan Pemerintah untuk Sarana Ruang Kreatif untuk (*nama lembaga penerima*) sesuai SK PPK Nomor ... Tanggal ... dengan ini menyatakan bahwa kami menyetujui dan tidak berkeberatan atas :

- kuantitas, kualitas dan spesifikasi barang dari hasil verifikasi; dan/atau
- penyetaraan spesifikasi dan merk barang

Apabila pernyataan ini kami langgar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20
Pengurus (*nama lembaga penerima*)
Ketua/Pimpinan

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
Deputi Infrastruktur;
Tim Penilai Teknis.

Format B.3: Berita Acara Serah Terima Sarana Ruang Kreatif



BADAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI INFRASTRUKTUR

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110. Telepon/Fax (021) 21202224. www.bekraf.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Sarana Ruang Kreatif
untuk *(nama lembaga penerima)*

Nomor: *(nomor)*/BASTBP/PPK/D.III/*(bulan dalam romawi)*/2019

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Sembilan Belas (DD-MM-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. *(Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Infrastruktur)*:

Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Infrastruktur Sekretariat Badan Ekonomi Kreatif, yang beralamat di Gedung Kementerian BUMN Lt. 17, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. *(Nama Lengkap Ketua/Pimpinan Lembaga Penerima)*:

Ketua/Pimpinan *(nama lembaga penerima)* selaku Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Ruang Kreatif untuk *(nama lembaga penerima)*, yang berkedudukan di *(alamat lengkap lembaga penerima)*, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor *(nomor)*/BASTBP/PPK/D.III/*(bulan dalam romawi)*/2019 tanggal, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Ruang Kreatif untuk *(nama lembaga penerima)* pada tanggal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No. 173/PMK.05/2016, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI INFRASTRUKTUR

(Nama Lengkap)

Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)

NIP.

Catatan:

3 (tiga) Rangkap BAST:

Rangkap 1 : dibubuhi materai Rp 6000,- di PIHAK PERTAMA;

Rangkap 2 : dibubuhi materai Rp 6000,- di PIHAK KEDUA;

Rangkap 3 : tanpa dibubuhi materai.

Lampiran 1 : Spesifikasi Sarana Ruang Kreatif

No	Nama Barang	Gambar dan Spesifikasi	Gambar Barang yang Diterima	Satuan	Volume	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
dst.						

PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI INFRASTRUKTUR

(Nama Lengkap)
Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)
NIP.

PAKET C
SARANA TIK

Format C.1: Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
1.											
2.											
3.											
4.											
Dst.											
Jumlah											
Terbilang:											

Sumber harga harus merupakan harga terbaru yang diperoleh dari sumber valid, yaitu ekatalog LKPP, *website* produk resmi, distributor resmi dan penyedia (untuk barang *customized*/khas/unik).

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
Contoh Barang yang Ada di E-Katalog											
1.	Komputer	 <p>220 AMD E1 / 2GB / DOS Black Color AMD E1-7010 Processor (1.50 GHz, 1Mb Cache), 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon R2 Graphics, DVD-Super Multi, integrated webcam, 802.11b/g/n wireless LAN and Bluetooth® 4.0 LE, Built-in stereo speakers, card reader, HDMI- port, LAN port, Audio jack, 2x USB 2.0 port(s), USB 3.0 port, DOS, 45W Adapter, -5° to 30° ergonomic tilting angle adjustment, USB Keyboard Mouse, 19.5" LED (1600x900 Resolutions), 8kg Weight, Black Color</p>	Unit	1	4.249.000	88.000	433.700	4.770.700	https://e-katalog.lkpp.go.id/b-ackend/katalog/lihat_produk/434524	ACER AIO-Aspire-C20-220-AMD-E1-2GB-DOS-Black-Color	43211500-PKM-000519960

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
Contoh Barang yang Tidak Ada di E-Katalog/Sumber dari Distributor											
2.	3-D Printer	 <p>Build technology: Layer projection system</p> <p>Build size: 130 (W) x 70 (D) x 70 (H) mm (Job volume of resin is up to 300 g)</p> <p>Build speed: 10 mm/h (Layer pitch = 0.15 mm)</p> <p>Light source: UV-LED (ultraviolet light emitting diode)</p> <p>XY resolution: 0.2 mm</p> <p>Z axis resolution: 0.01mm</p> <p>Power requirements: Machine : DC 24 V, 0.6 A, Dedicated AC adapter: AC 100 V to 240 V±10%, 50/60 Hz</p> <p>Power consumption : 15 W</p> <p>Acoustic noise level: During operation: 55 dB (A) or less, During standby: 49 dB (A) or less</p> <p>Dimensions / Weight: 430 (W) x 365 (D) x 450 (H) mm / 17 kg</p>	Unit	1	150.000.000	209.000	15.020.900	165.229.900	https://www.bhinneka.com/roland-3d-modelling-machine-arm-10-skusku01114000	ROLAND 3D Modelling Machine [ARM-10]	-

No.	Nama Barang (Tanpa Menyebutkan Merk)	Gambar dan Spesifikasi	Satuan (Unit)	Volume	Harga Satuan	Ongkos Kirim (asumsi dari Jakarta ke Lokasi Penerima dengan jasa ekspedisi sesuai dengan berat seluruh barang)	Pajak 10%	Jumlah Harga [(Harga Satuan x Volume) + (Ongkos Kirim)] Kena Pajak	Sumber Harga (<i>link website</i> atau alamat toko penyedia)	Rekomendasi Merk (Merk dan Seri Barang)	Nomor SKU E-Catalog
		<p>Interface: USB</p> <p>Environment During operation: Temperature of 20 to 30°C, 35 to 80% relative humidity (non-condensing) Not operating: Temperature of 5 to 40°C, 20 to 80% relative humidity (non-condensing)</p> <p>Included items: AC adapter, Power code, USB cable, Liquid material vat, Printing and washing tools (Metallic spatula, Plastic spatula, Tweezers, Washing container x 2, Hexagonal wrench, Spanner, Rubber gloves, Work tray, etc.), Start-up information card</p>									
Jumlah								170.000.600			
Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Rupiah											

Format C.2: Surat Pernyataan Persetujuan

KOP LEMBAGA PENERIMA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jabatan : Ketua/Pimpinan
Nama Lembaga :
Alamat :

sebagai Penerima Bantuan Pemerintah untuk Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk (*nama lembaga penerima*) sesuai SK PPK Nomor ... Tanggal ... dengan ini menyatakan bahwa kami menyetujui dan tidak berkeberatan atas :

- kuantitas, kualitas dan spesifikasi barang dari hasil verifikasi; dan/atau
- penyetaraan spesifikasi dan merk barang

Apabila pernyataan ini kami langgar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20
Pengurus (*nama lembaga penerima*)
Ketua/Pimpinan

(materai Rp 6000,-)
(*nama lengkap*)

Tembusan Yth:
Deputi Infrastruktur;
Tim Penilai Teknis.

Format C.3: Berita Acara Serah Terima Sarana TIK



BADAN EKONOMI KREATIF
DEPUTI INFRASTRUKTUR

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat, 10110. Telepon/Fax (021) 21202224. www.bekraf.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk *(nama lembaga penerima)*

Nomor: *(nomor)*/BASTBP/PPK/D.III/*(bulan dalam romawi)*/2019

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Delapan Sembilan Belas (DD-MM-2019), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

3. *(Nama Lengkap Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Infrastruktur)*:

Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Infrastruktur Sekretariat Badan Ekonomi Kreatif, yang beralamat di Gedung Kementerian BUMN Lt. 17, Jl. Medan Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

4. *(Nama Lengkap Ketua/Pimpinan Lembaga Penerima)*:

Ketua/Pimpinan *(nama lembaga penerima)* selaku Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk *(nama lembaga penerima)*, yang berkedudukan di *(alamat lengkap lembaga penerima)*, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Nomor *(nomor)*/BASTBP/PPK/D.III/*(bulan dalam romawi)*/2019 tanggal, maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Serah Terima Bantuan Pemerintah Fasilitas Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk *(nama lembaga penerima)* pada tanggal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015 jo PMK No. 173/PMK.05/2016, dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik, benar dan sesuai dengan usulan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Pemerintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI INFRASTRUKTUR

(Nama Lengkap)

Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)

NIP.

Catatan:

3 (tiga) Rangkap BAST:

Rangkap 1 : dibubuhi materai Rp 6000,- di PIHAK PERTAMA;

Rangkap 2 : dibubuhi materai Rp 6000,- di PIHAK KEDUA;

Rangkap 3 : tanpa dibubuhi materai.

Lampiran 1 : Spesifikasi Sarana TIK

No	Nama Barang	Gambar dan Spesifikasi	Gambar Barang yang Diterima	Satuan	Volume	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
dst.						

PIHAK KEDUA,
(NAMA LEMBAGA PENERIMA)

PIHAK PERTAMA,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DEPUTI INFRASTRUKTUR

(Nama Lengkap)
Ketua/Pimpinan

(Nama Lengkap)
NIP.

**Bantuan Pemerintah ini tidak dikenakan biaya apapun.
Informasi, saran, dan keluhan dapat menghubungi:**

Surel : bp.infras@bekraf.go.id

Telepon/Fax : (021) 21202224

Direktorat Fasilitasi Infrastruktur Fisik; dan

Direktorat Fasilitasi Infrastruktur TIK

Deputi Infrastruktur

Badan Ekonomi Kreatif

Gedung Kementerian BUMN, Lantai 17

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13

Jakarta 10110

Surel: info.deputi3@bekraf.go.id

Website: www.bekraf.go.id

Website Bantuan Pemerintah: <https://banper.bekraf.go.id/>

BEKRAF
Deputi
Infrastruktur

Gedung Kementerian BUMN
Jalan Medan Merdeka Selatan No.13
Lantai 15, 17, 18
Jakarta Pusat - 10110

Telepon/Fax - (021) 21202224
www.bekraf.go.id

